



**PENETAPAN**  
**Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

**SAMSIN bin SEELAMU**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Kenari, RT.001, RW.001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**REBINA**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kenari, RT.001, RW.001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj pada tanggal 4 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2001, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Sudir, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia Ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama:

- 2.1. Muhamad Samsu, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 2.2. Muhamad Mai, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Sukmawati, perempuan;
  - 5.2. Saripudin, laki-laki;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2001 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah.
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 1 Juni 2001 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDARI

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 4 Juni 2020 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

*Hal 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj, tanggal 4 Juni 2020 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj, dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020 ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI. M.HI** sebagai Ketua Majelis, **SANUWAR, S.HI.**, dan **MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

<b>Hakim Anggota I</b>	<b>Ketua Majelis</b>
<b>SANUWAR, S.HI</b>	<b>RASYID RIZANI, S.HI. M.HI</b>
<b>Hakim Anggota II</b>	
<b>MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.</b>	

Hal 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ABDUL KARIM, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. ATK / Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 100.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)